



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MADE SURATA, Laki-laki, lahir di Suwug, pada tanggal 31 Desember 1956, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa Suwug, Kecamatan Dawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 05 Pebruari 2018 No : 22 / Pdt.P / 2018 / PN. Sgr telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukannya, sebagaimana permohonan pencabutan yang diajukan secara lisan oleh Pemohon tanggal 27 Pebruari 2018 yang menyatakan akan melengkapi permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pencabutan permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan dan merupakan hak daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh **A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 27 Pebruari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KADEK DARNA,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH

Hakim ,

A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00 +

Jumlah : Rp. 446.000,00;

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).